



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Pemalang, 9 November 2011

Nomor : 421 /2182/ 2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Satria Gombang
Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Satria Gombang Desa Gombang Kec. Belik Nomor 25 /TKS /IX / 2011 tanggal 23 September 2011 ;
2. Surat Rekomendasi UPPK Belik No: 437/132 /2011 tanggal 26 September 2011 ;
3. Surat Rekomendasi Camat Belik No.: 510/ 44/68//XI /2011 tanggal 26 September 2011 ;
4. Hasil survey lapangan tanggal 1 Oktober 2011.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Satria Gombang
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Kalpataru No.II
 - 1.2.2 Desa : Gombang
 - 1.2.3 Kecamatan : Belik
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Satria Gombang Desa Gombang Kec.Belik Kabupaten Pemalang
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Kalpataru No II Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Satria Gombang Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang .
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810-198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Belik Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Belik ;
6. Kepala TK Satria Gombang, Desa Gombang, Kec. Belik, Kab. Pemalang



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / 2182 / TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SATRIA GOMBONG
DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Satria Gombong Desa Gombong Kec. Belik Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/2183 / 2011 tanggal 9 November 2011.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK Satria Gombong Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 2009 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Satria Gombong Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : TK Satria Gombang
- Alamat : Jl.Kalpataru No.II Desa Gombang Kecamatan
Belik Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Satria Gombang
- Alamat : Jl. Kalpataru No.II Desa Gombang Kecamatan
Belik Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Satria Gombang Desa Gombang Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 9 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Belik Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Belik ;
6. Kepala TK Satria Gombang Desa Gombang Kec. Belik Kabupaten Pemalang.